



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Pejeruk 27 April 1993, , Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 014/I/SKBH/APIK NTB/2025 tanggal 14 Februari 2025 telah memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD HERIYANTO, S.H, dan ARDIAN PEBRIYANTO ADI, S.H**, Advokat yang berkantor di LBH APIK NTB yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**melawan :**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Ampenan 30 Mei

1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kota Mataram. untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2025 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram dengan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, pada tanggal 18 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di, Kota Mataram;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki laki yang bernama ANAK, Lahir di Mataram 10 Juli 2013;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal nikah dimana Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras (mabuk) yang membuat Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa selain poin tersebut diatas, Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
7. Bahwa puncaknya pada 15 Agustus 2015, Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan meminta untuk diberikan nafkah namun Tergugat untuk mngucap talak kepada Penggugat. Karena Penggugat diceraikan oleh Tergugat, Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa semenjak kejadian diatas Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama yang berlaku, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram sebagai alternative terakhir

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr tanggal 19 dan tanggal 26 Februari 2025 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) tertanggal 19 April 2024 di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);

### B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 01 Maret 2004, Umur 21 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, hingga melakukan kekerasan, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain. Puncaknya terjadi sekitar 9 tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena Tergugat sudah menjatuhkan talaknya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 12 April 1984, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa selama kurun waktu 9 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara layak, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, hingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain. Puncak pertengkaran terjadi pada sekitar 10 tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada intinya alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan hingga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain. puncaknya terjadi pada bulan tanggal 15 Agustus 2015, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

### A. Penilaian bukti-bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Buku Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.2. tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

### B. Penilaian Bukti Saksi;

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Amprenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana kutipan Buku Nikah tanggal 18 Desember 2012;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki bernama ANAK lahir di Mataram tanggal 10

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr





Juli 2013;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  $\pm$  10 tahun yang lalu;

5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

*Hlm 9 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak

*Hlm 10 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan serta disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Fitriyah, SH.,MH** sebagai Panitera Sidang yang

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dalam persidangan secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Fitriyah, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>202.000,00</b>

( Dua ratus dua ribu rupiah )

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan No.100/Pdt.G/2025/PA.Mtr